



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

FULANA BINTI FULAN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**.

MELAWAN

FULAN Bin FULAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Talang Bawang dengan register Nomor: 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 28 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 38/14/II/08, Tanggal 05 Februari 2008;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "FULANA BINTI FULAN", Umur 5 Tahun;;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat sering judi kartu dan sabung ayam;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2010, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTIFULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in personi* persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor: 1805275603890001 tanggal 24 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang telah dinazegeling diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/14/II/2008 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Barat tanggal 05 Februari 2008 yang telah dinazegeling diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

Saksi Pertama: FULAN BIN FULAN, yang merupakan keluarga telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir diacara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak Penggugat, dan Tergugat juga sering berjudi dan sabung ayam, selain itu Tergugat juga sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa akibat puncak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2010 yang lebih kurang 3 tahun 9 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi hal layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi kedua: FULAN bin FULAN, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir diacara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak Penggugat, dan Tergugat juga sering berjudi dan sabung ayam, selain itu Tergugat juga sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa akibat puncak dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2010 yang lebih kurang 3 tahun 9 bulan lamanya, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi hal layaknya suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan adalah benar dan tidak keberatan atasnya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alat-alat bukti yang diajukannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada, telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor Ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak Penggugat, dan Tergugat juga sering berjudi dan sabung ayam, selain itu Tergugat juga sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah TulangBawang, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai kewenangan relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/kerabat dekat yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **FULAN bin FULAN majid** demikian juga saksi kedua yang bernama **FULAN bin FULAN** yang merupakan adik kandung dan tetangga Penggugat dari apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran, mengetahui penyebabnya, juga saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 3 tahun 9 bulan lamanya, maka patutlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena faktor Ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak Penggugat, dan



Tergugat juga sering berjudi dan sabung ayam, selain itu
Tergugat juga sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah ± 3 tahun 9 bulan lamanya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan per- undang- undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0323/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**FULAN bin Junaedi**) terhadap Penggugat (**FULANA binti FULAN**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 shaffar 1435 Hijriyaholehkami: **Al Ansi Wirawan, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Siti Khadijah S.H.i**, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Aldan S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

TIRMIZI, S.H., M.H.

AL ANSI WIRAWAN, S. Ag.

SITI KHADIJAH, S.H.i.

Panitera Pengganti,

ALDAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.841.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)